



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RUPS
SECARA *CYBER NOTARY* (E-RUPS) DALAM PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN**

TESIS



Oleh:
ISMATUL IZZAT
NPM. 21802022020

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RUPS SECARA *CYBER NOTARY* (E-RUPS) DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

ABSTRAK

Dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Yang dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.

Melakukan kajian permasalahan tentang Bagaimana prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan dan tentang Bagaimana RUPS secara *cyber notary* (e-RUPS) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dengan bahan hukum penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Hasil penelitian menunjukkan Notaris harus dibantu dan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik/*Certificate Authority*. Pihak ketiga ini diberi kepercayaan dengan kewenangan menjaga dan mengamankan kontrak elektronik, dengan cara memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengakomodasi perkembangan teknologi telematika dalam pembuatan Risalah RUPS dalam bentuk akta autentik yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna. Dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Yang dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik.

Kata Kunci: RUPS, *Cyber Notary*.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE GMS BY CYBER NOTARY (E-GMS) IN THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

ABSTRACT

In the case of a GMS that has been conducted in cyber notary, namely e-GMS which has been regulated by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / Pojk.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Electronic GMS Organizing System. In Article 1 number (5) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / Pojk.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Electronic GMS Organizing System, hereinafter referred to as e-GMS, is an electronic system or means used. to support the provision of information, implementation and reporting of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Reviewing the problems regarding how the principle of notary prudence in implementing E-GMS as regulated in the Financial Services Authority and about how the GMS is cyber notary (e-GMS) as regulated in the Financial Services Authority regulations

This research uses normative juridical research, with statutory and conceptual approaches, as well as with research legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The result of the research shows that the Notary Public must be assisted and collaborated with a third party as an Electronic Certificate Operator. These third parties are entrusted with the authority to safeguard and secure electronic contracts, by providing and auditing Electronic Certifications. The Financial Services Authority Regulation has accommodated the development of telematics technology in the preparation of GMS Minutes in the form of authentic deeds with the aim of providing legal certainty and perfect evidentiary power. In the case of a GMS that has been conducted in cyber notary, namely e-GMS which has been regulated by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / Pojk.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Electronic GMS Organizing System. In Article 1 number (5) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / Pojk.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies in the Electronic GMS Organizing System.

Keywords: GMS, Cyber Notary.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional demi kepentingan nasional. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan. Dalam masa

transisi seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum agar tercipta payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum. Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk menyesuaikan birokrasinya, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan masyarakat.

Dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, undang-undang merupakan aturan tertinggi dalam hal peraturan yang diperlukan untuk mengatur yang merupakan payung hukum dari peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga menjadikannya pedoman yang sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pengaturan dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Terkait dengan hukum yang mengatur berbagai hal terkait teknologi, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait dengan teknologi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab serta memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi serta transaksi elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Demikianlah dengan mengadopsi konsep *cyber notary* yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari *Cyber Notary* saat ini belum ada definisinya yang mengikat. Akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹

Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik. Seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dan Pasal 16 huruf (b) mengatur bahwa “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pemanaan Protokol Notaris kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang disimpan dan dipelihara oleh Notaris dalam bentuk dokumen yang bersifat Dokumen Fisik dan bukan dokumen yang tersimpan secara Software dalam bentuk Digital. Dengan berlakunya Undang-

¹ Brian Amy Prastyo, *Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa aktifitas seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta dengan menggunakan sistem komputerisasi yang berbasis *Cyber Notary*.²

Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasarkan sistem hukum *civil law* tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan *notary public* yang berasal dari sistem hukum *common law*.³

Jika dicermati mengenai Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk saat sekarang

² Syamsir. *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kampus Universita Jambi Pinang Masak. Vol. 1 No.2 Tahun 2019. E-ISSN: 2623-2928.

³ *Ibid.*

ini konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik belum bisa diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipastikan bahwa kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, hanya saja perlu adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan Notaris agar kewenangan Notaris dapat ditambah tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi juga dapat melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai otentik, karena hal ini sudah sangat mendesak seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat.

Perubahan dapat dilakukan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan.⁴ Pemaknaan atas ketentuan pasal tersebut harus dilakukan secara luwes sehingga diperoleh makna yang lebih fleksibel. Bunyi Pasal 5 ayat (4) UU ITE setidaknya dapat dimaknai bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun sifatnya terbatas yaitu hanya untuk perbuatan hukum yang menurut undang -undang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai contoh Pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) menyatakan bahwa selain penyelenggaraan RUPS

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation. Hlm. 5.

sebagaimana dimaksud Pasal 76 RUPS dapat juga dilakukan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Jika RUPS dilakukan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan apabila notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. Dengan demikian UUPT telah memberi peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. Sehingga jika diinterpretasikan bahwa RUPS dengan mata acara di luar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media *teleconference* dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya RUPS dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas tindakan Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan.⁵

Dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Yang dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem

⁵ *Ibid.*

Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Bagaimana RUPS secara *cyber notary* (e-RUPS) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan
2. Untuk menganalisis RUPS secara *cyber notary* (e-RUPS) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

b. Bagi Perseorangan

Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang perseroan terbatas, lebih khusus mengenai E-RUPS.

c. Bagi Peneliti Lain

Untuk menambah literatur di bidang hukum bagi ilmu Hukum pada umumnya, dan Ilmu Kenotariatan pada khususnya, yaitu mengenai prinsip kehati-hatian Notaris dalam E-RUPS.

2. Manfaat Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan E-RUPS Perseroan Terbatas oleh Notaris sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UUJN, dan OJK.

b. Bagi Notaris

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mengetahui prosedur pembuatan E-RUPS dengan baik sehingga

meminimalisir adanya kesalahan atau kelalaian dalam pernyataan keputusan rapat atas Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Bagi Perseroan Terbatas

Dapat menjadi masukan bagi para pemegang saham Perseroan Terbatas mengenai kemungkinan dapat dimanfaatkannya teknologi telekonferensi untuk melaksanakan RUPS, sehingga RUPS dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

E. Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Persamaan	Perbedaan
Nama Peneliti dan Lembaga	Rike Fajri Maulidiyah Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang	Cyndiarnis Cahyaning Putri, Abdul Rachmad Budiono Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya	Ismatul Izzat, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang.	Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan.	Asal Universitas
Judul	Analisis Yuridis Terhadap <i>Cyber Notary</i> Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia	Konseptualisasi Dan Peluang <i>Cyber Notary</i> Dalam Hukum	Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan RUPS Secara <i>Cyber Notary</i> (E-RUPS) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Membahas tentang <i>cyber notary</i> .	Penelitian 1: Membahas <i>cyber notary</i> dalam perkembangan hukum. Penelitian 2: Membahas peluang <i>cyber notary</i> . Penelitian 3: Membahas pelaksanaan RUPS secara <i>cyber notary</i> .
Rumusan Masalah	1. Bagaimana konsep pengaturan <i>cyber notary</i> di Indonesia? 2. Apa kewenangan <i>cyber notary</i> dalam perkembangan hukum bidang kenotariatan di Indonesia?	1. Mengapa perlu prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan?	1. Bagaimana konseptualisasi <i>cyber notary</i> berdasarkan sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimana peluang penerapan <i>cyber notary</i> dalam sistem hukum di Indonesia?	Membahas tentang <i>cyber notary</i> .	Penelitian 1: Membahas <i>cyber notary</i> dalam perkembangan hukum. Penelitian 2: Membahas peluang <i>cyber notary</i> .

		2. Bagaimana RUPS secara <i>cyber notary</i> (e-RUPS) dalam peraturan otoritas jasa keuangan?			Penelitian 3: Membahas pelaksanaan RUPS secara <i>cyber notary</i> .
Kesimpulan	<i>Cyber notary</i> merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara <i>cyber/online</i> oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern, maka Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik.	<p>1. Konseptualisasi <i>cyber notary</i> dapat diartikan sebagai salah satu metode bagi notaris dengan mempergunakan media <i>cyberspace</i>, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya, namun dalam UU Jabatan Notaris, kewenangan tersebut berlaku dimaknai secara limitatif terhadap “kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik”.</p> <p>2. Peluang konsep <i>cyber notary</i> di Indonesia telah dimungkinkan dalam hal pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik, namun dalam UU Jabatan Notaris masih belum membuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya konsep <i>cyber notary</i> karena</p>	Hasil penelitian menunjukkan Notaris harus dibantu dan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik/ <i>Certificate Authority</i> . Pihak ketiga ini diberi kepercayaan dengan kewenangan menjaga dan mengamankan kontrak elektronik, dengan cara memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengakomodasi perkembangan teknologi telematika dalam pembuatan Risalah RUPS dalam bentuk akta autentik yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna. Dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara <i>cyber notary</i> yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Yang dalam Pasal 1 angka	Membahas tentang <i>cyber notary</i> .	<p>Penelitian 1: Membahas <i>cyber notary</i> dalam perkembangan hukum.</p> <p>Penelitian 2: Membahas peluang <i>cyber notary</i>.</p> <p>Penelitian 3: Membahas pelaksanaan RUPS secara <i>cyber notary</i>.</p>

		terkendala oleh kewajiban Notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris.	(5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik.		
--	--	---	---	--	--

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.⁶

Kerangka pemikiran adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.⁷ Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam

⁶ Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 3.

⁷ Jalaludin Rakhmat. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya. Hlm. 6.

memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004: 224).⁸

Dalam konteks pemikiran perkembangan ilmu hukum di Indonesia, *hermeunatik* (perenungan pemikiran) juga hadir memberikan warna. Warna tersebut diberikan oleh pemikiran Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. Pemikirannya tentang *hermeunatik* menjadi titik tolak awal berkembangnya hermeunatik dalam perkembangan ilmu hukum. Jika ditelusuri memang tidak terdapat satu pemikiran utuh Prof. Sidharta dalam satu buku tentang *hermeunatik*. Pemikiran Prof. Sidharta tentang hermeunatik tersebar dalam beberapa bagian buku dan makalah.

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis merupakan syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Dalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu system aneka *theore'ma* atau ajaran (di dalam Bahasa Belanda: *leerstelling*).

a. **Kemanfaatan dan Kebahagiaan**

Menurut Jeremy Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu ‘penderitaan’ (*pain*) dan ‘kegembiraan’ (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan

⁸ Onong Uchjana Effendy. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 224.

apa yang akan kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurutnya, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Menurut Radburch, kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberi kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

b. Konsep Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari

⁹ Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum acara perdata maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Konsep Perseroan Terbatas dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

¹⁰ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. Hlm. 23.

undang ini serta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas tersebut. Pemegang saham dalam kaitannya dengan tanggung jawab perseroan hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum, namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (orang secara wujud), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan usaha hukum. Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang tidak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia. Posisi perseroan terbatas sebagai subyek hukum memberikan kedudukan perseroan sama seperti manusia pada umumnya dalam bidang hukum. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan.¹¹

RUPS Sendiri adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau Anggaran Dasar. Jabatan pemegang saham di dalam perseroan bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun demikian dalam kenyataannya sering digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan. Di dalam perseroan pemegang saham tidak memiliki kekuasaan sama sekali namun para pemegang saham baru memiliki

¹¹ Handri Rahardjo. 2001. *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta. Hlm. 91.

kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan atau yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kemudian yang dimaksud dengan Direksi sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT tersebut. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, maka sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi itu sendiri. Direksi sendiri diangkat oleh perseroan dengan jangka waktu lima (5) tahun.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.

Dalam sebuah perseroan terbatas, RUPS menempati tempat dan kedudukan tertinggi, maka keputusan RUPS melebihi keputusan Direksi dan Dewan Komisaris. Wujud konkret dari kekuasaan tertinggi yang ada

pada forum RUPS tersebut menjelma di dalam keputusan yang telah diambil dalam forum RUPS tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham dalam forum RUPS merupakan hukum yang paling tinggi bagi perseroan terbatas dan wajib dipatuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris.¹²

Kemudian prosedur mengenai RUPS dengan jelas diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut uraiannya:

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar (AD/ART).
- (2) RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi

¹² Anasitus Amanat. 1996. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 127.

“Selain Penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Dalam tataran praktiknya beberapa perusahaan sudah melakukan hal tersebut, misalnya dalam RUPS daring yang diselenggarakan oleh PT. Marga Karya yang berpusat di Jakarta, PT tersebut melaksanakan RUPS secara daring tetapi tidak semua pemegang saham hadir dalam satu ruangan. Atau korporasi dalam skala besar yang berbasis di Amerika Serikat yakni Perusahaan *Hawlett Packard* juga melakukan RUPS dengan cara daring.⁷

Uraian tersebut tertera dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dibawah ini adalah penjelasannya:

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui oleh semua peserta RUPS.

Skema pembuatan risalah RUPS diatur dengan jelas dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Kemudian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

Dalam RUPS konvensional lazimnya tentu saja pembuatan risalah RUPS amat mudah dilakukan, sebab dalam rapat tersebut Notaris hadir dalam pertemuan RUPS. Sementara itu untuk RUPS yang dilakukan dengan cara tidak tatap muka langsung atau dengan kata lain RUPS dilaksanakan secara telekonferensi atau video konferensi, maka para pemegang saham tidak hadir dalam satu tempat yang sama, melainkan terpencar-pencar. Meskipun tidak hadir dalam suatu ruangan yang sama, namun para pemegang saham bisa saling melihat dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian risalah RUPS menjadi Akta Dibawah Tangan dan statusnya bukan menjadi Akta Autentik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pelaksanaan RUPS bisa dilakukan dengan cara telekonferensi. Adapun yang dimaksud dengan telekonferensi adalah sebagai sebuah pertemuan yang dilaksanakan

menggunakan *fixed* telepon (telepon rumah) atau telepon seluler (*handphone*) yang tidak mewajibkan pesertanya hadir secara fisik di tempat pertemuan yang sama. Telekonferensi ini menggunakan jaringan internet dengan menggunakan teknologi internet, sehingga para peserta meskipun tidak berada dalam satu ruangan, namun satu sama lain bisa saling melihat dan mendengar dengan menggunakan alat bantu kamera atau penguat suara.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di perbaharui dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa pelaksanaan RUPS secara daring tidak dibahas secara gamblang, melainkan secara implisit. Yaitu persetujuan dari para peserta RUPS yang berupa tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik (*electronic signature*). Pengguna dari RUPS daring yang merupakan peserta rapat adalah pengguna dari sistem elektronik. Adapun definisi dari Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Selanjutnya ketentuan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan pelaku usaha juga diatur dengan jelas dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

Dalam pelaksanaan RUPS secara daring tidak dilakukan dengan tatap muka, disamping itu pelaksanaan RUPS juga tidak dihadiri oleh Notaris, selaku pejabat berwenang yang membuat Akta Autentik. Ada dua macam Akta, yaitu Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan, dimana yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan Autentik maupun dengan tulisan- tulisan Di Bawah Tangan. Ditinjau dari segi yuridis, Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian formal, sebab Akta Autentik membuktikan kebenaran dari pada yang disaksikan meliputi apa yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Sebaliknya Akta Bawah Tangan kekuatan pembuktiannya hanya meliputi

kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan diakui oleh orang yang mendatangani.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Akta Autentik, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (1). Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya”. Kemudian dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan goose akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Mekanisme pembuatan Akta Autentik diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang- Undang Jabatan Notaris yang isinya adalah Notaris berkewajiban hadir secara langsung membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri dua (2) orang untuk saksi dan khusus untuk akta waris, maka harus dihadiri empat (4) orang saksi. Artinya prosedur pembuatan akta risalah dalam RUPS juga harus dihadiri secara langsung oleh notaris, dengan disaksikan 2 orang saksi.

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah tesis ini, maka secara garis besar sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Notaris yang meliputi, karakteristik Notaris sebagai suatu profesi, kewenangan Notaris, kewajiban dalam jabatan Notaris, tempat kedudukan, formasi dan wilayah Jabatan Notaris, dan pengaturan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Serta juga tinjauan umum tentang RUPS; serta tinjauan umum tentang *cyber notary*.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas rumusan masalah prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan RUPS secara *cyber notary* (e-RUPS) dalam peraturan OJK.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN



Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan E-RUPS sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan, dalam pelaksanaan *Cyber Notary* melalui sistem elektronik, Notaris tidak dapat bekerja dengan baik untuk memberi legitimasi hukum yang kuat apabila hanya bekerja seorang diri. Notaris harus dibantu dan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik / *Certificate Authority*. Pihak ketiga ini diberi kepercayaan dengan kewenangan menjaga dan mengamankan kontrak elektronik, dengan cara memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik. Kedudukan pihak Notaris memberi legitimasi sedangkan pihak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menjamin keamanan kontrak elektronik. Pengaturan formalitas, tata cara maupun persyaratan teknis hingga konstruksi yuridis pembuatan akta dan peran serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan RUPS secara elektronik terkait dengan konsep *cyber notary* menjadi sangat penting dalam rangka menjamin keabsahan penyelenggaraan e-RUPS.
2. RUPS secara *cyber notary* (e-RUPS) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal RUPS yang sudah dilakukan secara *cyber notary* yakni e-RUPS yang sudah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis kemukakan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya perlu adanya perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris.
2. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern, maka Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu untuk menstimulus revisi UU Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan Notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya juga harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris,



harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Anasitus Amanat. 1996. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Didik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama. Cetakan Ke-1.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Handri Rahardjo. 2001. *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Jalaludin Rakhmat. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.

- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lexi J. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Maria S.W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kompas.
- Onong Uchjana Effendy. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Paul Virilio. 2005. *Speed & Politics*, dalam Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pengurus Ikatan Notaris. 2009. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Mendatang*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Permadi Gandapradja. 2004. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. A. Emma Nurrita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R.B. Simatupang. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation.*

Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.* Jogjakarta: Rineka Cipta.

-----, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rieneka Cipta.

Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif.* Surabaya: Usaha Nasional.

Suratman, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfa Beta.

2. Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

3. Jurnal

Syamsir. *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris.* Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kampus Universita Jambi Pinang Masak. Vol. 1 No.2 Tahun 2019. E-ISSN: 2623-2928.

Nesia Zara Ferina, *Telaah Penggunaan Sidik Jari Penghadap Yang Dilekatkan Pada Minuta Akta Pasca Revisi Undang-Udang Jabatan Notaris,* tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, 2014.

Erlinda Saktiani Karwelo, Sihabudin, Lucky Endrawati, *Prospek Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Notaris Melalui Video Conference,* Jurnal Hasil Riset, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Luthvi Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No1, Juni 2011.

Syamsir. *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kampus Universitas Jambi Pinang Masak. Vol. 1 No.2 Tahun 2019. E-ISSN: 2623-2928.

Rike Fajri Maulidiyah. *Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*. Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Desy Rositawati. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34547>
diakses tanggal 14 April 2021.

4. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses pada 10 Oktober 2020.

Stephanie A. Mamonto, *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*,
http://www.waena.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=9,
diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Muhammad Rizal Rustam. *Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*. <https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/cyber-notary/> diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Brian Amy Prastyo, *Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia*,
<http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Theodore Sedwick Barassi, *The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions*,
<http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html>, diakses 05 Maret 2021.

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/05/15/cyber-notary-dalam-perspektif-hukum-pembuktian/> diakses tanggal 05 Maret 2021.

Fardhian dalam *Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik*,
<http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 06 Maret 2021.

Edmon Makarim, *INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uujabatan-notaris>, diakses tanggal 06 Maret 2021.

Lolly Amalia Abdullah, Direktur Sistem Informasi, *Perangkat Lunak, dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo dalam Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary/> diakses tanggal 06 Maret 2021.

Brian Amy Prastyo, *Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 14 April 2021.

<https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/> diakses tanggal 14 April 2021.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada 14 April 2021.